



P U T U S A N
Nomor 1/Pid.Prap/2017/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pemohon I.

1. Nama lengkap : **JULIARDI TANJUNG;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/ 07-07-1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Base Camp Muara Bangko Kec. Ranto Baek
Kabupaten Mandailing Natal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/ Tukang perabot;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I;**

Pemohon II.

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD RIZKI FAHMI TANJUNG Als. RISKI;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/ 14-10-1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Base Camp Muara Bangko Kec. Ranto Baek
Kabupaten Mandailing Natal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ikut orang tua/ petani;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**

Pemohon III.

1. Nama lengkap : **FATMIRULLAH Alias IRUL;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/ 02-02-1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Base Camp Muara Bangko Kec. Ranto Baek
Kabupaten Mandailing Natal;
7. Agama : Islam;

Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Prap/2017/PN Mdl halaman 1 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Rosmawati Matondang, S.H., M.H., Penasihat Hukum dari kantor Law Office ROSMAWATI MATONDANG, SH., MH. & Associates, beralamat di Jalan Kramat Sakti Lintas Barat Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Mei 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal dibawah register nomor 40/2017/SKK tanggal 31 Mei 2017;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

m e l a w a n

1. **Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq. Kepala Kepolisian Resort Mandailing Natal Cq. Kepala Kepolisian Sektor Lingga Bayu, beralamat di Jl. Mandailing Natal No. 2 Simpanggambir Kabupaten Mandailing Natal;**

yang dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Sahrin Nasution, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Siswanto, S.H., M. Sahrin Nasution, SH & Rekan yang beralamat di 1) Jl. Sukabumi No. 25A Jakarta Pusat & 2) Jl. Willem Iskander Panyabungan, Kab. Mandailing Natal, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 Juni 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal dibawah register nomor 44/2017/SKK tanggal 12 Juni 2017;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

2. **Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Mandailing Natal Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Cabang Natal, beralamat di Kec. Natal, Kab Mandailing Natal;**

yang dalam hal ini telah memerintahkan kepada Ardiansyah, S.H., M.H., dan Hendra Sinaga, S.H., Jaksa pada Cabang Kejaksaan Negeri Mandailing Natal di Natal, berdasarkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Untuk Sidang Praperadilan;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 1/Pid.Pra/2017/PN Mdl tanggal 31 Mei 2017 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Prap/2017/PN Mdl halaman 2 dari 26 halaman



Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 31 Mei 2017 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal register Nomor 1/Pid.Prap/2017/PN Mdl tanggal 31 Mei 2017, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Para Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Praperadilan sehubungan dengan Penangkapan, Penahanan, Hukum Yang Diterapkan Yang Tidak Sah Secara Hukum atas diri Para Pemohon di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal;

Adapun alasan-alasan Para Pemohon dalam mengajukan Permohonan Praperadilan ini adalah sebagai berikut:

I. Fakta-Fakta Hukum.

1. Bahwa Permohonan Praperadilan ini diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 77 dan Pasal 79 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai berikut :
Pasal 77 KUHP.
Pasal 79 KUHP.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 pukul 11.00 WIB pada saat Pemohon I sedang bekerja sebagai anggota tukang perabot dirumah Pemohon III sebagai pemiliknya, yang beralamat di Desa Muara Bangko Kecamatan Ranto Baik Kabupaten Mandailing Natal;
3. Bahwa pada saat Pemohon I sedang bekerja dirumah Pemohon III tiba-tiba datang tiga kendaraan mobil parkir di depan rumah Pemohon III dua mobil pribadi satu mobil patroli milik kepolisian, dan saat itu beberapa orang polisi mendatangi Pemohon I langsung ditangkap dan dibawa ke mobil patroli;
4. Bahwa pada hari dan waktu yang bersamaan juga Pemohon II sedang bekerja di Tempat Pembuatan Batu Bakar milik Pemohon III sebagai pemiliknya, yang beralamat di Desa Muara Bangko Kecamatan Ranto Baik Kabupaten Mandailing Natal;
5. Bahwa pada saat Pemohon II sedang bekerja di Tempat Pembuatan Batu Bakar milik Pemohon III, tiba-tiba datang beberapa orang polisi yang salah satunya Pemohon II mengenalinya dan mendatangi Pemohon mengajak Pemohon ke kantor polisi, karena Pemohon merasa tidak ada

Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Prap/2017/PN Mdl halaman 3 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melakukan kesalahan menurut hukum Pemohon II mengikuti tanpa membantah ajakan polisi tersebut dan langsung polisi tersebut membawa Pemohon II ke mobil yang terparkir sebanyak tiga mobil yang salah satunya mobil patroli dan dua mobil pribadi;
6. Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II dimasukkan kedalam mobil milik Polsek Lingga Bayu oleh personil Polsek Lingga Bayu langsung Pemohon I dan Pemohon II dibawa ke Polsek Lingga Bayu dan setelah sampai di Polsek Lingga Bayu Pemohon I dan Pemohon II dikejar pengakuannya supaya Pemohon I dan Pemohon II mengakui tindak pidana penganiayaan terhadap Pelapor Budiman sebagaimana hukum yang diterapkan yaitu pasal 170 subs 351 KUHP kepada Pemohon I dan II yang terjadi hari Minggu tanggal 12 Pebruari sekira pukul 12.30 WIB di Base Camp Desa Muara Bangko Kabupaten Mandailing Natal;
 7. Bahwa mengenai kronologis terjadinya tindak pidana tersebut sampai dengan peristiwa penangkapan Pemohon I dan Pemohon II oleh Termohon I akan diuraikan sebagai berikut:
 8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Pebruari sekira 12.30 terjadi perkelahian satu lawan satu yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pelapor yang bernama Budiman di Desa Muara Bangko Kecamatan Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal;
 9. Bahwa terkait peristiwa tersebut Pemohon I dan Pemohon II dipanggil ke Polsek Lingga Bayu untuk dimintai keterangan sebagai saksi, begitu juga Pemohon III dimintai keterangan sebagai saksi;
 10. Bahwa karena Pemohon I juga mengakui melakukan tindak pidana perkelahian satu lawan satu terhadap Pelapor Budiman, tidak seperti hukum yang diterapkan kepada Pemohon I yaitu penganiayaan sebagaimana pasal yang diterapkan yaitu Pasal 170 subsi Pasal 351, dengan rasa pertanggung jawaban Pemohon I menghadap ke kepolisian Polsek Lingga Bayu untuk dimintai keterangan sebagai saksi, dan telah dilakukan penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan oleh Pemohon I;
 11. Bahwa begitu juga Pemohon II karena merasa tidak bersalah dan merasa tidak ada kaitan apapun dengan peristiwa yang diduga melakukan tindak pidana yang perkelahian satu lawan satu yang dilakukan Pemohon I dengan Pelapor Budiman ataupun penganiayaan sebagaimana pasal yang diterapkan yaitu Pasal 170 subs Pasal 351 KUHP, maka Pemohon II pun menghadap ke Kepolisian Sektor Lingga Bayu untuk dimintai

Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Prap/2017/PN Mdl halaman 4 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan sebagai saksi, dan telah dilakukan penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan;

12. Bahwa dua bulan setelah kejadian tindak pidana tersebut, pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2017 Pemohon I dan Pemohon II dijemput paksa/ penangkapan oleh Polsek Lingga Bayu dan setelah penangkapan itu dilakukan, Pemohon I dan Pemohon II dimasukkan dalam Tahanan Polsek Lingga Bayu sebagai tahanan Polsek Lingga Bayu tanpa ada sebelumnya surat pemanggilan sebagai tersangka berturut-turut kepada Pemohon I dan Pemohon II, dan pada saat Pemohon I dan Pemohon II ditangkap oleh Termohon I tanpa menunjukkan Surat Tugas/ Surat Perintah Penangkapan serta tidak memberikan tembusan surat perintah penangkapan kepada keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
13. Bahwa tembusan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan diserahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II setelah Pemohon dipindahkan/ berada ditahanan Lapas Natal, yang seharusnya surat tembusan Penangkapan/ Penahanan tersebut diserahkan kepada orang tua Pemohon I dan Pemohon II/ Keluarganya, namun sampai saat ini tidak ada diterima langsung oleh orang tua/ keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
14. Bahwa surat tembusan Penangkapan dan Penahanan yang diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak sesuai tanggal penerbitan Surat Penangkapan pada saat Pemohon I dan Pemohon II ditangkap, yang seharusnya Surat Penangkapan tersebut hari Sabtu tanggal 8 April 2017 sedangkan surat penangkapan baru terbit hari Senin tanggal 10 April 2017, yang seharusnya sesuai tanggal surat penangkapan dan pada saat penangkapan/ penjemputan paksa;
15. Bahwa begitu juga Penahanan Terhadap Pemohon I dan Pemohon II tidak sesuai tanggal Penerbitan surat penahanan yang seharusnya Penerbitan surat penahanan 1x24 jam sudah dikeluarkan surat penahanan oleh Termohon I, namun setelah tiga hari Pemohon I dan Pemohon II ditahan baru terbit surat penahanannya tertanggal hari Sabtu 11 April 2017;
16. Bahwa pada Tanggal 28 April 2017 Termohon II menerbitkan surat perpanjangan penahanan terhitung tanggal 01 Mei 2017 s/d 20 Mei 2017 di Rutan Natal terhadap Pemohon I dan Pemohon II dan juga surat tembusannya diserahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II langsung,

Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Prap/2017/PN Mdl halaman 5 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seharusnya diserahkan kepada orang tua/ keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

17. Bahwa pada tanggal 28 April 2017 Termohon II menerbitkan surat perpanjangan penahanan terhitung tanggal 21 Mei 2017 s/d 09 Juni 2017 di Rutan Natal terhadap Pemohon I dan Pemohon II dan juga surat tembusannya diserahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II, yang seharusnya tembusannya diserahkan kepada orang tua/ keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

18. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2017 Termohon I memanggil Pemohon III (Ayah kandung Pemohon II) sebagai tersangka untuk hadir pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2017 untuk dimintai keterangan sebagai Tersangka karena Pemohon III trauma atas kejadian penjemputan paksa yang dilakukan oleh Termohon I terhadap Pemohon I (adik kandung Pemohon III) dan Pemohon II (Anak kandung Pemohon III), Pemohon III mencari Pengacara untuk diserahkan menjadi kuasa hukum Pemohon III tertanggal 26 Mei 2017 untuk turut mendampingi Pemohon III ke Polsek Lingga Bayu/ Termohon I, akan tetapi pemeriksaan tersebut tidak terlaksana karena pada saat Pemohon III dan Kuasa hukumnya yang ditemui pada saat itu Kepala Sektor Lingga Bayu dan tidak bertemu dengan Juru Periksa karena atas keterangan dari Kepala Sektor Lingga Bayu Juru Periksanya tidak berada di tempat dan pulang ke kampung halamannya ke kota Medan;

II. ANALISA YURIDIS.

1. Bahwa hal-hal yang sudah dikemukakan diatas adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bagian ini, semata-mata dimaksudkan untuk memudahkan pemaparan dan pengertian;
2. Bahwa penangkapan oleh Termohon I adalah sangat tidak prosedural, bertentangan dengan hukum, melanggar dan memperkosa hak asasi Pemohon I dan Pemohon II, karena fakta kejadian adalah Pemohon I dan Pemohon II ditangkap oleh Termohon I tanpa menunjukkan surat tugas, Surat Perintah Penangkapan serta tidak memberikan Tembusan Surat Perintah Penangkapan kepada keluarga Para Pemohon pada saat penangkapan;
3. Bahwa Penangkapan oleh Termohon I terhadap Pemohon I dan Pemohon II ternyata telah dilakukan tanpa memperlihatkan surat tugas pada saat itu dan tidak memberikan surat Perintah Penangkapan dan atau surat tembusan Surat Perintah Penangkapan tersebut tidak

Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Prap/2017/PN Mdl halaman 6 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada keluarga Pemohon I dan Pemohon II, karena tindakan Termohon I tersebut melanggar ketentuan Pasal 18 Ayat (1) dan Ayat (3) KUHAP sebagai berikut:

Ayat (1) : Pelaksanaan Tugas Penangkapan dilakukan oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat Perintah Penangkapan yang mencantumkan identitas Tersangka dan menyebutkan alasan Penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.

Ayat (3) : Tembusan Surat Perintah Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

4. Bahwa Penangkapan oleh Termohon I kepada Pemohon I dan Pemohon II ternyata telah dilakukan tanpa memperlihatkan Surat Tugas dan tidak memberikan Surat Perintah Penangkapan dan atau serta tembusan Surat Perintah Penangkapan tersebut tidak diberikan kepada keluarga Pemohon I dan Pemohon II, karena itu Tindakan Termohon I tersebut juga melanggar ketentuan Pasal 70 Ayat (2), Pasal 72, Pasal 75 huruf a dan huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap No. 12 Tahun 2009) sebagai berikut:

Pasal 70 Ayat (2) Perkap. No 12 tahun 2009:

"Setiap Tindakan penangkapan wajib dilengkapi Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan yang sah dan dikeluarkan oleh atasan penyidik yang berwenang".

Pasal 72 Perkap No. 12 Tahun 2009:

"Tindakan Penangkapan terhadap tersangka dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Tersangka telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar.*
- b. Tersangka diperkirakan akan melarikan diri.*
- c. Tersangka diperkirakan akan mengulangi perbuatannya.*
- d. Tersangka diperkirakan akan menghilangkan barang bukti.*
- e. Tersangka diperkirakan akan mempersulit penyidikan".*

Pasal 75 huruf c perkap No.12 tahun 2009 :

Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Prap/2017/PN Mdl halaman 7 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dalam hal melaksanakan tindakan penangkapan setiap petugas wajib:

c. menerapkan prosedur-prosedur yang harus dipatuhi untuk Tindakan persiapan, pelaksanaan dan tindakan sesudah penangkapan".

Dan berdasarkan Pasal Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 21 Ayat (1) dan (2) yaitu *"Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindakan pidana",*

5. Bahwa berdasarkan uraian diatas Termohon I dan Termohon II tidak berdasar melakukan penahanan terhadap Pemohon II. Bahwa ternyata Pemohon II terbukti, tidak cukup bukti melakukan tindak pidana;
6. Bahwa ternyata hukum/ pasal yang diterapkan terhadap Pemohon I Pasal 170 Jo 351, tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan Pemohon I terhadap Pelapor Budiman, yang seharusnya hukum yang diterapkan / Pasal 184 perkelahian satu lawan satu, karena kenyataannya perkelahian tersebut tindakan Pemohon II hanya meleraai;
7. Bahwa ternyata hukum/ Pasal yang diterapkan kepada Pemohon II tidak cukup bukti, dan penahanannya cacat hukum yang seharusnya dikeluarkan dari dalam tahanan;
8. Bahwa ternyata Pemohon III yang dijadikan sebagai Tersangka adalah cacat hukum, karena terbukti pemanggilan Pemohon III adalah pemanggilan yang dipaksakan setelah berkas yang sudah ditangan kejaksaaan dengan mengeluarkan surat penahanan dan perpanjangan penahaan terlebih dahulu dikeluarkan oleh Termohon II, setelah itu pada tanggal 24 Mei 2017 Pemohon III dijadikan sebagai Tersangka oleh Termohon I, menurut kami Pemohon III dijadikan tersangka karena dipaksakan karena berkas yang sudah bolak balik dari Jaksa-ke Polisi, dari Polisi kembali ke-Jaksa;
Bahwa hal tersebut adalah cacat hukum;

III. Penangkapan Dan Penahanan Yang Tidak Sah Secara Hukum Dan Hukum/Pasal Yang Diterapkan, Dan Dijadikan Sebagai Tersangka Menimbulkan Kerugian Materil Dan Immateril Bagi Pemohon I Dan Pemohon II Dan Pemohon III.

Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Prap/2017/PN Mdl halaman 8 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketentuan pasal 9 ayat (1) DAN (2) PERATURAN PEMERINTAH Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan kitab undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur sebagai berikut:

Pasal 9 Ayat 1:

“Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP adalah berupa imbalan serendah-rendahnya Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).”

Pasal 9 Ayat 2 :

“Apabila penangkapan, penahanan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud Pasal 95 KUHAP, maka nilai kerugian yang seharusnya dibayarkan kepada Pemohon sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).”

Bahwa disamping kerugian materil Pemohon-Pemohon juga menderita kerugian immaterial berupa:

Bahwa penangkapan dan penahanan yang tidak sah secara Hukum oleh Termohon I dan Termohon II ataupun tindakan lain telah menimbulkan trauma hidup, stress, ketakutan serta penderitaan Bathin, dimana jika dinilai bentuk uang adalah sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Bahwa kerugian-kerugian immaterial tersebut diatas selain dapat dinilai dalam bentuk uang, juga adalah wajar dan sebanding dalam penggantian kerugian Immaterial ini dikompisasikan dalam bentuk Termohon I dan Termohon II memulihkan nama baik para Pemohon dimata masyarakat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal mengadakan sidang Praperadilan Terhadap Termohon I dan Termohon II sesuai dengan Hak-hak para Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 77, 83, 95 KUHAP, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan dan memeriksa sebagai berikut:

- A. Memerintahkan agar Termohon I dan Termohon II dihadirkan sebagai pesakitan dalam persidangan *a quo* untuk didengar keterangannya sehubungan dengan penangkapan dan penahanan yang tidak sah secara Hukum.
- B. Memerintahkan agar Termohon I didengar keterangannya tentang hukum/pasal yang diterapkan dan sehingga dijadikan sebagai tersangka terhadap para Pemohon oleh Termohon I.

Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Prap/2017/PN Mdl halaman 9 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Memerintahkan kepada Termohon I dan Termohon II untuk menghadirkan Pemohon I (*Principal*) dan Pemohon II (*Principal*), sehubungan dengan Penangkapan dan Penahanan yang tidak sah secara hukum;

Selanjutnya mohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tindakan penangkapan dan penahanan atas diri Pemohon I dan Pemohon II tidak sah secara hukum, melanggar ketentuan undang-undang dan KUHAP.
3. Menyatakan Hukum/ Pasal yang diterapkan yaitu Pasal 170 subs 351 Jo. 56 KUHP diubah dengan menerapkan menjadi Pasal 184 KUHP, dan menyatakan penghapusan status tersangka terhadap Pemohon II dan Pemohon III.
4. Memerintahkan kepada Termohon I dan Termohon II agar segera mengeluarkan/ membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari Rumah Tahanan Negara Natal.
5. Menghukum Termohon I dan Termohon II membayar ganti Kerugian Materil sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan Imateril sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada Para Pemohon.
6. Memulihkan hak-hak Para Pemohon, baik dalam kedudukan, kemampuan harkat serta martabatnya dimata masyarakat.

Atau.

Jika Pengadilan Negeri berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Para Pemohon hadir Kuasa Hukumnya sedangkan untuk Termohon I hadir Kuasanya dan Termohon II hadir mnghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, Termohon I mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM FAKTA-FAKTA HUKUM.

1. Bahwa pada kesempatan ini izinkan kami Kuasa Hukum Termohon I menyampaikan Kronologis yang sebenarnya terjadi dan tindakan yang dilakukan Termohon I dalam perkara ini;
 - a. Bahwa dengan dasar Laporan Polisi Nomor LP/04/II/2017/SU/RES/SEK BAYU tanggal 13 Februari 2017, diduga

Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Prap/2017/PN Mdl halaman 10 dari 26 halaman



- telah terjadi tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 170 Subs
Pasal 351 di Base Camp Muara Bangko Kec. Ranto Baek, Kab. Kab.
Mandailing Natal yang diduga telah dilakukan oleh Terlapor (Pemohon
I, Pemohon II dan Pemohon III);
- b. Bahwa guna kepentingan penyelidikan dan penyidikan maka dianggap
perlu mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor SP-
LIDIK/02/IV/2017/Reskrim tertanggal 13 Februari 2017 dan kemudian
ditingkatkan pada proses Penyidikan dengan dasar Surat Perintah
Penyidikan Nomor : SP. SIDIK/04/IV/2017/Reskrim tertanggal 15
Februari 2017 yang ditandatangani oleh Termohon I dengan Surat
Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/04/IV/2017 yang ditandatangani oleh
Termohon I;
- c. Bahwa dari hasil Penyelidikan Penyidik/Penyidik Pembantu telah
melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan Pelapor yaitu: 1.
Budiman Nasution, 2. H. Asrul Aziz Nasution, 3. Ali Umar Pasaribu, 4.
Amnah Safridah Sipahutar Als. Amnah, 5. Yusmita als. Yus, 6. Chanra,
7. Fatmirullah als. Irul dan 8. Gusni Br. Lubis;
- d. Bahwa dari hasil gelar perkara tertanggal 7 April 2017 tersebut
menyimpulkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II ditetapkan sebagai
tersangka, dan Termohon I Praperadilan mngeluarkan Surat
Penangkapan Nomor: SP-KAP/03/IV/2017/Reskrim tertanggal 10 April
2017 dan Surat Penangkapan Nomor: SP-KAP/04/IV/2017/Reskrim
tertanggal 10 April 2017 yang ditandatangani oleh Termohon I;
- e. Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Perintah Penangkapan dimaksud
maka Termohon I mengeluarkan Surat Perintah Penahanan Nomor:
SP-Han/04/IV/2017/Reskrim tertanggal 11 April 2017 dan Surat
Perintah Penahanan Nomor: SP-Han/05/IV/2017/Reskrim tertanggal
11 April 2017 yang ditandatangani oleh Termohon I;
- f. Bahwa juga pada tanggal 10 April 2017 Termohon I mengirim Surat
Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor:
SPDP/04/IV/2017/Reskrim kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
Mandailing Natal di Natal;
2. Bahwa Permohonan Praperadilan ini oleh Pemohon ditujukan Kepada
Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang beralamat di Jl. Lintas
Medan Padang, **Kec. Mompang**, Kab. Mandailing Natal, adalah sangat
tidak jelas karena di Kabupaten Mandailing Natal ini tidak ada nama
suatu Kecamatan dengan sebutan Kecamatan Mompang, dan bahwa

Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Prap/2017/PN Mdl halaman 11 dari 26 halaman



poin ke-2, ke-3, poin ke-4 dan poin ke-5 Permohonan Pemohon yang saling terkait dengan yang lainnya, menurut Termohon I tidak jelas apa maksud dalil tersebut yakni “**tanggal 8 pukul 11.00 Wib.....dst**” oleh karenanya ketidakjelasan hal dimaksud mohon kepada Hakim Tunggal yang kami hormati supaya Permohonan Pemohon ini harus ditolak;

3. Bahwa dalil Pemohon pada Posita poin ke-6, poin ke-8, Termohon I menolak dalil Pemohon tersebut karena yang benar adalah setelah Penyidik/ Penyidik Pembantu menemukan fakta-fakta hukum berdasarkan keterangan-keterangan Korban, saksi-saksi dan bukti-bukti terkait lainnya adalah merupakan tindak pidana sebagaimana maksud Pasal 170 Subs. Pasal 351 KUHPidana;
4. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada Posita poin ke-9 dalam permohonan praperadilan Peara Pemohon secara tegas Termohon I tolak dan sangat mengad-ngada, karena yang sebenarnya adalah bahwa (Termohon I) Penyidik/ Penyidik Pembantu pada Polsek Lingga Bayu tidak pernah melakukan pemanggilan kepada Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III untuk dimintai keterangan sebagai Saksi;
5. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada Posita poin ke-10 dalam permohonan praperadilan Peara Pemohon secara tegas Termohon I tolak dan sangat mengad-ngada, karena yang sebenarnya adalah bahwa Termohon I/ Penyidik/ Penyidik Pembantu Polsek Lingga Bayu tidak pernah melakukan pemeriksaan Pemohon I sebagai Saksi dan Pemohon I tidak ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana yang didalilkan Pemohon;
6. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada Posita poin ke-11 dalam permohonan praperadilan Peara Pemohon secara tegas Termohon I tolak dan sangat mengada-ngada, karena yang sebenarnya adalah bahwa Termohon I/ Penyidik/ Penyidik Pembantu Polsek Lingga Bayu tidak pernah melakukan pemeriksaan Pemohon II sebagai Saksi dan Pemohon II tidak ada menandatangani Baerita Acara Pemeriksaan saksi;
7. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada Posita poin ke-12 dalam permohonan praperadilan Para Pemohon secara tegas Termohon I tolak dan sangat mengada-ngada, karena yang sebenarnya adalah bahwa Termohon I/ Penyidik/ Penyidik Pembantu Polsek Lingga Bayu melakukan penangkapan terhadap Pemohon I dan Pemohon II adalah pada Senin tanggal 10 April 2017, bukan pada tanggal 8 Maret 2017 sebagaimana

Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Prap/2017/PN Mdl halaman 12 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang didalilkan Pemohon, dengan cara menunjukkan Surat Perintah Tugas Nomor: 04a/IV/2017/Reskrim disertai menunjukkan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 10 April 2017 dimaksud, sebelum melakukan Penangkapan terhadap Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada Posita poin ke-13 dalam permohonan praperadilan Para Pemohon secara tegas Termohon I tolak dan sangat mengada-ngada, karena yang sebenarnya adalah bahwa Termohon I sudah memberikan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan kepada Orangtua/Keluarga Pemohon I dan Orangtua/Keluarga Pemohon II yang dititipkan kepada Masyarakat, namun kemudian Masyarakat tersebut lupa memberikan kepada Keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
 9. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada Posita poin ke-14 dalam permohonan praperadilan Para Pemohon secara tegas Termohon I tolak dan sangat mengada-ngada, karena yang sebenarnya adalah bahwa Termohon I melakukan Penangkapan terhadap Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan Surat Perintah Tugas dan Surat Penangkapan tertanggal 10 April 2017, bukan tanggal 8 April 2017 sebagaimana yang didalilkan Para Pemohon;
 10. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada Posita poin ke-14 dalam permohonan praperadilan Para Pemohon secara tegas Termohon I tolak dan sangat mengada-ngada, karena yang sebenarnya adalah bahwa Termohon I melakukan Penangkapan terhadap Pemohon I dan Pemohon II pada hari Senin, 10 April 2017 dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Pemohon I dan Pemohon II sebagai Tersangka, setelah 1X24 Jam diterbitkan Surat Perintah Penahanan pada hari Selasa tanggal 11 April 2017;
 11. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada Posita poin ke-15 dalam permohonan praperadilan Para Pemohon secara tegas Termohon I tolak dan sangat mengada-ngada, karena yang sebenarnya adalah bahwa Termohon I melakukan pemanggilan terhadap Pemohon III sebagai Tersangka sesuai dengan Petunjuk Termohon II/Jaksa (P-19) tanggal 19 Mei 2017, bahwa Pemohon III dijadikan Tersangka melanggar Pasal 170 Subs. Pasal 351 Jo. Pasal 55, 56 KUHPidana, bahwa pada saat Pemohon III dan Penasihat Hukumnya hadir pada tanggal 26 Mei 2017 dan pemeriksaan tidak terlaksana, disebabkan Penyidik Pembantu

Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Prap/2017/PN Mdl halaman 13 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Aulia Al Hadi tidak berada ditempat, karena orangtua Penyidik Pembantu bernama Aulia Al Hadi Meninggal Dunia;

II. DALAM ANALISA YURIDIS.

1. Bahwa sesuai Pasal 17 KUHAP diatur bahwa perintah Penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, dalam Penjelasan Pasal 17 KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 14 KUHAP, dan sebelum dikeluarkannya Surat Perintah Penangkapan, Surat Perintah Penyidikan sudah terlebih dahulu dikeluarkan Termohon I, sehingga dengan demikian Termohon I secara hukum telah sah dan memenuhi prosedur sesuai dengan KUHAP dan Peraturan terkait lainnya termasuk memperlihatkan Surat Tugas pada saat tersebut;
2. Bahwa sesuai Pasal 21 Ayat (1) KUHAP diatur bahwa perintah penahanan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, dan sebelum dikeluarkannya Surat Perintah Penahanan, Surat Perintah Penyidikan sudah terlebih dahulu dikeluarkan Termohon I, sehingga dengan demikian Termohon I secara hukum telah sah dan memenuhi prosedur sesuai dengan KUHAP dan Peraturan terkait lainnya;
3. Bahwa Penetapan Tersangka yang dikeluarkan oleh Termohon I kepada Pemohon Praperadilan bukan berdasarkan 1 (satu) alat bukti saja;
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor : 102/PUU-XIII/2015, memutuskan bahwa batas waktu perkara Praperadilan dinyatakan gugur saat telah digelar sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama Terdakwa/Pemohon Praperadilan, dan juga berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP yang berbunyi *"dalam hal sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada Praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur"*;
5. Bahwa perkara yang dimintakan Praperadilan oleh Pemohon Praperadilan sebagaimana yang disampaikan oleh Termohon II adalah perkara yang sudah dinyatakan lengkap oleh Termohon II dan juga telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Mandailing Natal dengan Penetapan Nomor Perkara 79/Pid.B/2017/PN.Mdl yang menetapkan hari sidangnya adalah hari ini Selasa, 13 Juni 2017, maka berdasarkan hal ini

Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Prap/2017/PN Mdl halaman 14 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Praperadilan oleh Pemohon ini haruslah dinyatakan tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya dan atau setidaknya dinyatakan gugur;

Dengan demikian maka jelas bahwa dalil dalil/alasan-alasan Pemohon Praperadilan secara keseluruhan patut ditolak, berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon Bapak Hakim Tunggal Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dan amar sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Penangkapan dan Penahanan Pemohon Praperadilan yang dilakukan Termohon I, mohon dinyatakan sah dan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP;
2. Menyatakan sah dan berharga semua bukti-bukti yang Termohon I ajukan dimuka persidangan;
3. Menolak secara keseluruhan permohonan Praperadilan Pemohon karena berdasarkan uraian tersebut diatas jelas bahwa dalil-dalil Pemohon adalah tidak benar;
4. Menerima seluruh dalil-dalil Termohon I;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Praperadilan;

Atau apabila Bapak Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpedapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo ex bono*);

Menimbang, terhadap Permohonan Praperadilan dari Para Pemohon tersebut Termohon II juga telah mengajukan Jawaban yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

Yang Mulia Hakim sidang Praperadilan yang kami hormati, perkenalkanlah kami Termohon menjawab gugatan Praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon berdasarkan Surat Perintah Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Mandailing Natal di Natal Nomor : PRINT – 67/N.2.28.8/Ep.1/06/2017 tanggal 05 Juni 2017 tentang Penunjukan Jaksa Untuk Sidang Praperadilan (terlampir). Di dalam Surat Jawaban kami ini perkenalkanlah kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengertian Praperadilan.

Praperadilan adalah proses sebelum peradilan, praperadilan terdiri dari dua suku kata yaitu kata “**pra**” dan kata “**peradilan**”. Kata “**pra**” dalam ilmu bahasa dapat diartikan “**sebelum**”, sedangkan “**peradilan**” adalah “**proses persidangan untuk mencari keadilan**”. Sehingga Praperadilan dapat diartikan suatu proses (yang juga dalam bentuk persidangan) sebelum persidangan untuk

Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Prap/2017/PN Mdl halaman 15 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahas pokok perkaranya disidangkan. Pengertian perkara pokok ialah perkara yang menjadi hasil dari Penyidikan, sehingga dalam Praperadilan seharusnya tidaklah membahas materi perkara melainkan hanya menguji prosedur atau tata cara penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik, dan sama sekali bukan menyangkut isi ataupun hasil dari Penyidikan. Hal itu dapat menyebabkan kaburnya batasan antara persidangan Praperadilan dengan Persidangan pokok perkara.;

Untuk lebih jelasnya, hal tersebut telah diatur secara limitative didalam pasal 1 angka 10 KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) yakni Praperadilan adalah wewenang hakim untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Dengan demikian jelaslah bahwa ruang lingkup praperadilan sama sekali tidak terkait dengan materi-materi yang menjadi pokok perkara, melainkan terkait dengan prosedur di dalam Penyidikan.

2. Gugurnya gugatan/ Permohonan Praperadilan.

Hakim Sidang Praperadilan yang Mulia,

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP yang pokoknya berbunyi : *"Dalam hal sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada Praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur"*.

Mengenai pasal ini, Mahkamah Konstitusi telah memberikan penafsiran yang tegas tentang batas waktu yang dimaksud pada norma a quo melalui putusan Nomor 102/PUU-XIII/2015 yang pada pertimbangannya menyatakan sebagai berikut :

"Tegasnya, penafsiran dan implementasi yang dimaksud mengenai kapan batas waktu suatu perkara permohonan praperadilan dinyatakan gugur yang disebabkan adanya pemeriksaan terhadap pokok perkara di Pengadilan Negeri (PN)".

"Demi terciptanya kepastian hukum, Mahkamah perlu memberikan penafsiran yang menegaskan mengenai batas waktu yang dimaksud pada norma a quo, yaitu "Permintaan praperadilan dinyatakan gugur"

Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Prap/2017/PN Mdl halaman 16 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketika telah dimulainya sidang pertama pada pokok perkara yang dimohonkan praperadilan”.

Bahwa berdasarkan penafsiran oleh Mahkamah Konstitusi tersebut jelaslah bahwa batas waktu gugurnya pra peradilan adalah ketika sidang pertama dari pokok perkara;

Bahwa pokok perkara *a quo* yang menjadi dasar permintaan praperadilan oleh Para pemohon adalah perkara yang ditangani oleh Penyidik dari Polsek Lingga Bayu dengan nomor perkara : BP/03/V/2017/RESKRIM tanggal 05 Mei 2017. Saat ini perkara tersebut telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Penuntut Umum dari Cabang Kejaksaan Negeri Mandailing Natal di Natal, dan telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Mandailing Natal di Natal. Selanjutnya pihak Pengadilan Negeri Mandailing Natalpun telah mengeluarkan Surat Penetapan Hari Sidang dengan penetapan nomor : 79/Pid.B/2017/PN Mdl yang menetapkan hari sidang pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017;

Dengan telah dikeluarkannya Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang ditunjuk untuk memeriksa pokok perkara *a quo*, maka tidak ada lagi alasan yang dapat dibenarkan untuk tetap melanjutkan sidang praperadilan sebagaimana dimintakan oleh Para Pemohon sebagaimana telah ditentukan berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) huruf d KUHP;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Termohon memohon kepada hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan PraPeradilan dari Para Pemohon untuk seluruhnya
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara

Apabila hakim yang memeriksa dan memutus permohonan praperadilan ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon I dan Termohon II, Para Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Para Pemohon tersebut, Termohon I tidak ada mengajukan tanggapan (duplik) sedangkan Termohon II telah mengajukan tanggapan (duplik) secara lisan yang pada pokoknya menyatakann tetap pada Jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Panggilan Nomor SP-Gil/48/V/2017/Reskrim tertanggal 24 Mei 2017 dari Polsek Lingga Bayu, yang telah disesuaikan dengan aslinya serta diberi materai dan cap pos, serta diberi tanda **Bukti P-1**;

Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Prap/2017/PN Mdl halaman 17 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Panggilan Nomor SP-Gil/48.a/V/2017/Reskrim tertanggal 30 Mei 2017 dari Polsek Lingga Bayu, yang telah disesuaikan dengan aslinya serta diberi materai dan cap pos, serta diberi tanda **Bukti P-2**;

3. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 29 Mei 2017, yang telah disesuaikan dengan aslinya serta diberi materai dan cap pos, serta diberi tanda **Bukti P-3**;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Zulfan Amri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan seputar penangkapan terhadap Pemohon II di tempat pembuatan batu bata yang terletak di Desa Silonjongan Kec. Ranto Baik Kab. Mandailing Natal milik Pemohon III yang merupakan ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon II ditangkap oleh sekitar 7 (tujuh) orang Anggota Polisi Polsek Lingga Bayu (Termohon I) pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017 sekitar pukul 09.30 WIB;
- Bahwa ingat betul hari penangkapan terhadap Pemohon II dikarenakan ke esokan harinya saksi dan saksi Junaidi pergi ke pasar untuk belanja barang-barang dan setelah saksi cek sekali bon/ kwitansi pembelian barang-barang tersebut tertulis disana hari Minggu tanggal 09 April 2017 selain itu saksi bersama saksi Junaidi pergi ke pasar setiap hari Minggu, sehingga saksi yakin betul penangkapan Pemohon II terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017;
- Bahwa 7 (tujuh) orang Anggota Polisi Polsek Lingga Bayu (Termohon I) datang ke tempat penangkapan dengan mengendarai 2 (dua) unit mobil pribadi yaitu mobil Toyota Inova warna hitam dan mobil Toyota Avanza atau Daihatsu Xenia saksi lupa namun yang jelas warna silver;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dikarenakan pada waktu penangkapan terhadap Pemohon II saksi dan saksi Junaidi berada di tempat tersebut yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari Pemohon II;
- Bahwa keberadaan saksi dan saksi Junaidi di tempat tersebut dikarenakan saksi saat itu untuk menanyakan harga batu bata karena saksi hendak mencari pembeli yang mau mengorder batu bata milik Pemohon III;
- Bahwa pada waktu penangkapan tersebut Anggota Polsek Lingga Bayu (Termohon I) tidak ada menunjukan Surat Perintah Penangkapan ataupun Surat Tugas;

Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Prap/2017/PN Mdl halaman 18 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Pemohon II hendak dibawa oleh Polisi, ada salah seorang Polisi yang berkata kepada saksi jika mereka mau menjemput orang satu lagi;
- Bahwa proses penangkapan terhadap Pemohon II tersebut terjadi dalam waktu sekitar 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa sekitar 1 (satu) jam kemudian saksi mendengar cerita dari orang-orang jika Pemohon I sudah ditangkap pula oleh Anggota Polisi Polsek Lingga Bayu (Termohon I) di Camp Muara Bangko Kec. Ranto Baik Kab. Mandailing Natal yang berjarak sekitar 2 (dua) kilometer dari tempat penangkapan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Pemohon I dan Pemohon II ditangkap oleh Pihak Kepolisian Lingga Bayu (Termohon I);
- Bahwa terhadap bukti surat P-1 saksi mengetahuinya dikarenakan dalam surat itu saksi dan saksi Junaidi ada ikut tanda tangan sedangkan terhadap bukti surat P-2 dan P-3 saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setelah hari Sabtu tanggal 08 April 2017 tersebut saksi tidak pernah lagi melihat Pemohon I dan Pemohon II;

2. **Junaidi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan seputar penangkapan terhadap Pemohon II di tempat pembuatan batu bata yang terletak di Desa Silonjongan Kec. Ranto Baik Kab. Mandailing Natal milik Pemohon III yang merupakan ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon II ditangkap oleh sekitar 7 (tujuh) orang Anggota Polisi Polsek Lingga Bayu (Termohon I) pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017 sekitar pukul 09.30 WIB;
- Bahwa ingat betul hari penangkapan terhadap Pemohon II dikarenakan ke esokan harinya saksi dan saksi Zulfan Amri pergi ke pasar untuk belanja barang-barang dan setelah saksi cek sekali bon/ kwitansi pembelian barang-barang tersebut tertulis disana hari Minggu tanggal 09 April 2017 selain itu saksi bersama saksi Zulfan Amri pergi ke pasar setiap hari Minggu, sehingga saksi yakin betul penangkapan Pemohon II terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017;
- Bahwa 7 (tujuh) orang Anggota Polisi Polsek Lingga Bayu (Termohon I) datang ke tempat penangkapan dengan mengendarai 2 (dua) unit mobil pribadi yaitu mobil Toyota Inova warna hitam dan mobil Toyota Avanza atau Daihatsu Xenia saksi lupa namun yang jelas warna silver;

Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Prap/2017/PN Mdl halaman 19 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dikarenakan pada waktu penangkapan terhadap Pemohon II saksi dan saksi Zulfan Amri berada di tempat tersebut yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari Pemohon II;
 - Bahwa keberadaan saksi dan saksi Zulfan Amri di tempat tersebut dikarenakan saksi saat itu untuk menanyakan harga batu bata karena saksi hendak mencari pembeli yang mau mengorder batu bata milik Pemohon III;
 - Bahwa pada waktu penangkapan tersebut Anggota Polsek Lingga Bayu (Termohon I) tidak ada menunjukan Surat Perintah Penangkapan ataupun Surat Tugas;
 - Bahwa pada waktu Pemohon II hendak dibawa oleh Polisi, ada salah seorang Polisi yang berkata kepada saksi Zulfan Amri jika mereka mau menjemput orang satu lagi;
 - Bahwa proses penangkapan terhadap Pemohon II tersebut terjadi dalam waktu sekitar 10 (sepuluh) menit;
 - Bahwa sekitar 1 (satu) jam kemudian saksi mendengar cerita dari orang-orang jika Pemohon I sudah ditangkap pula oleh Anggota Polisi Polsek Lingga Bayu (Termohon I) di Camp Muara Bangko Kec. Ranto Baek Kab. Mandailing Natal yang berjarak sekitar 2 (dua) kilometer dari tempat penangkapan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tidak tahu kenapa Pemohon I dan Pemohon II ditangkap oleh Pihak Kepolisian Lingga Bayu (Termohon I);
 - Bahwa terhadap bukti surat P-1 saksi mengetahuinya dikarenakan dalam surat itu saksi dan saksi Zulfan Amri ada ikut tanda tangan sedangkan terhadap bukti surat P-2 dan P-3 saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa setelah hari Sabtu tanggal 08 April 2017 tersebut saksi tidak pernah lagi melihat Pemohon I dan Pemohon II;
3. **Chandra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan seputar perkelahian antara Pemohon I dengan Budiman;
 - Bahwa saksi tidak ada melihat Pemohon II dan Pemohon III ikut dalam perkelahian tersebut dikarenakan pada saat itu Pemohon II dan Pemohon III berada di pinggir jalan;
 - Bahwa saksi melihat perkelahian antara Pemohon I dengan Budiman pada saat saksi hendak pulang dari sungai;
 - Bahwa saksi lebih dahulu berada di lokasi perkelahian dibandingkan Pemohon III;

Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Prap/2017/PN Mdl halaman 20 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Gusni Lubis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan seputar perkelahan antara Pemohon I dengan Budiman;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Pemohon II dan Pemohon III ikut dalam perkelahan tersebut dikarenakan pada saat itu Pemohon II dan Pemohon III berada di pinggir jalan;
- Bahwa saksi yang pertama kali meleraikan perkelahan antara Pemohon I dengan Budiman;

5. **Masitoh**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon II dan istri dari Pemohon III sedangkan Pemohon I adalah adik ipar saksi;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Pemohon II dan Pemohon I, saksi maupun keluarga tidak ada diberikan Surat Penangkapan atau Penahanan;
- Bahwa saksi kenal dengan Budiman yang merupakan saudara kandung saksi;

6. **Syafridah Nasution**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri dari Pemohon I, Pemohon II adalah keponakan saksi dan Pemohon III adalah abang ipar saksi;
- Bahwa pada saat Pemohon I ditangkap oleh Termohon I saat itu saksi sedang berada di rumah saksi Gusni Lubis;
- Bahwa setelah mendapat kabar Pemohon I ditangkap tidak berapa lama kemudian saksi segera pergi ke Kantor Polsek Liingga Bayu dan menemukan Pemohon I sudah berada di sana;
- Bahwa sampai dengan saksi pulang dari Kantor Polsek Lingga Bayu dan hingga saat inipun saksi maupun keluarga tidak ada diberikan Surat Penangkapan ataupun Penahanan terhadap Pemohon I;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak ada mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon I melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Laporan Polisi Nomor : LP/04/II/2017/SU/RES MDN/SEK BAYU tanggal 13 Februari 2017, yang telah diberi tanda **Bukti T.I-1**;
2. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP-Lidik/02/II/2017/Reskrim tanggal 13 Februari 2017, yang disertai dengan Surat Perintah Tugas

Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Prap/2017/PN Mdl halaman 21 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : SP-Gas/02/II/2017/Reskrim tanggal 13 Februari 2017, yang telah diberi tanda **Bukti T.I-2**;

3. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/04/II/2017/Reskrim tanggal 15 Februari 2017, yang disertai dengan Surat Perintah Tugas Nomor : SP-Gas/04/II/2017/Reskrim tanggal 15 Februari 2017, yang telah diberi tanda **Bukti T.I-3**;
4. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-KAP/03/IV/2017/Reskrim tanggal 10 April 2017 terhadap Juliardi Tanjung alias Juli, yang telah diberi tanda **Bukti T.I-4**;
5. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-KAP/04/IV/2017/Reskrim tanggal 10 April 2017 terhadap Muhammad Rizki Fahmi Tanjung alias Rizki, yang telah diberi tanda **Bukti T.I-5**;
6. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor : SP-Gas/04.a/IV/2017/Reskrim tanggal 10 April 2017 untuk melakukan Penangkapan, yang telah diberi tanda **Bukti T.I-6**;
7. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-Han/04/IV/2017/Reskrim tanggal 11 April 2017 untuk melakukan Penahanan terhadap Juliardi Tanjung alias Juli, yang telah diberi tanda **Bukti T.I-7**;
8. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-Han/05/IV/2017/Reskrim tanggal 11 April 2017 untuk melakukan Penahanan terhadap Muhammad Rizki Fahmi Tanjung alias Rizki, yang telah diberi tanda **Bukti T.I-8**;
9. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Perihal Surat Perintah Penangkapan terhadap Juliardi Tanjung alias Juli tanggal 10 April 2017, yang telah diberi tanda **Bukti T.I-9**;
10. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Perihal Surat Perintah Penangkapan terhadap Muhammad Rizki Fahmi Tanjung alias Rizki tanggal 10 April 2017, yang telah diberi tanda **Bukti T.I-10**;
11. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Perihal Surat Perintah Penangkapan terhadap Juliardi Tanjung alias Juli tanggal 11 April 2017, yang telah diberi tanda **Bukti T.I-11**;
12. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Perihal Surat Perintah Penangkapan terhadap Muhammad Rizki Fahmi Tanjung alias Rizki tanggal 11 April 2017, yang telah diberi tanda **Bukti T.I-12**;
13. Fotokopi Surat Notulen Hasil Gelar Perkara tanggal 07 April 2017, yang telah diberi tanda **Bukti T.I-13**;
14. 1 (satu) set fotokopi surat dari Kejaksaan Negeri Mandailing Natal Cabang Natal, Surat Nomor B-114/N.2.28.8/Ep.1/05/2017 tanggal 19 Mei 2017 dan

Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Prap/2017/PN Mdl halaman 22 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Nomor : B-115/N.2.28.8/Ep.1.05/2017 tanggal 15 Mei 2017, yang telah diberi tanda **Bukti T.I-13**;

Menimbang, bahwa Termohon I melalui Kuasa Hukumnya tidak ada mengajukan saksi-saksi maupun ahli dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon II telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B-147/N.2.28.8.Ep.1/06/2017 tanggal 08 Juni 2017 atas nama Juliardi Tanjung alias Juli dan Muhammad Rizki Fahmi alias Rizki, yang telah diberi tanda **Bukti T.II-1**;
2. Fotokopi Penetapan Nomor 79/Pid.B/2017/PN Mdl tanggal 09 Juni 2017, yang telah diberi tanda **Bukti T.II-2**;
3. Fotokopi Surat Nomor : VER/02/II/2017/Reskrim tanggal 13 Februari 2017 Perihal Permintaan Pemeriksaan Luka an. Budiman Nasution, yang telah diberi tanda **Bukti T.II-3**;
4. Fotokopi Visum et Repertum Nomor : 003/Ver/Pusk/MN/II/2017 tanggal 14 Februari 2017 atas nama Budiman Nasution, yang telah diberi tanda **Bukti T.II-4**;
5. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan atas nama Budiman Nasution tanggal 15 Februari 2017, yang telah diberi tanda **Bukti T.II-5**;
6. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan atas nama H. Asrul Aziz Nasution tanggal 18 Februari 2017, yang telah diberi tanda **Bukti T.II-6**;
7. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan atas nama Ali Umar Pasaribu tanggal 18 Februari 2017, yang telah diberi tanda **Bukti T.II-7**;

Menimbang, bahwa Termohon II juga tidak ada mengajukan saksi-saksi maupun ahli dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan:

Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Prap/2017/PN Mdl halaman 23 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tindakan penangkapan dan penahanan atas diri Pemohon I dan Pemohon II tidak sah secara hukum, melanggar ketentuan undang-undang dan KUHAP.
3. Menyatakan Hukum/ Pasal yang diterapkan yaitu Pasal 170 subs 351 Jo. 56 KUHP diubah dengan menerapkan menjadi Pasal 184 KUHP, dan menyatakan penghapusan status tersangka terhadap Pemohon II dan Pemohon III.
4. Memerintahkan kepada Termohon I dan Termohon II agar segera mengeluarkan/ membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari Rumah Tahanan Negara Natal.
5. Menghukum Termohon I dan Termohon II membayar ganti Kerugian Materil sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan Immateril sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Para Pemohon.
6. Memulihkan hak-hak Para Pemohon, baik dalam kedudukan, kemampuan harkat serta martabatnya dimata masyarakat.

Atau.

Jika Pengadilan Negeri berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-3 dan 6 (enam) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon I menolak dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut dengan alasan pada pokoknya bahwa:

1. Termohon I tidak pernah memanggil Para Pemohon untuk dimintai keterangannya sebagai saksi dan tidak pula ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan sebagai saksi;
2. Termohon I telah melakukan penangkapan terhadap Pemohon I dan Pemohon II pada Senin tanggal 10 April 2017, bukan pada tanggal 8 Maret 2017 sebagaimana yang didalilkan Para Pemohon dan telah pula menunjukkan Surat Perintah Tugas Nomor: 04a/IV/2017/Reskrim disertai menunjukkan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 10 April 2017 dimaksud, sebelum melakukan Penangkapan terhadap Pemohon I dan Pemohon II;
3. Termohon I sudah memberikan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan kepada Orangtua/ Keluarga Pemohon I dan Orangtua/

Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Prap/2017/PN Mdl halaman 24 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Pemohon II yang dititipkan kepada Masyarakat, namun kemudian Masyarakat tersebut lupa memberikan kepada Keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Termohon II juga telah menolak dalil-dalil permohonan Para Pemohon dengan alasan pada pokoknya bahwa pokok perkara yang menjadi dasar permintaan praperadilan oleh Para Pemohon saat ini telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Termohon II dan telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Mandailing Natal serta telah pula dikeluarkan Penetapan Hari Sidang dengan penetapan nomor : 79/Pid.B/2017/PN Mdl yang menetapkan hari sidang pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017, sehingga berdasarkan hal tersebut terhadap perkara permohonan Praperadilan Para Pemohon menjadi gugur;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon I telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-13 sedangkan Termohon II telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-7, seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Para Pemohon dan jawaban Termohon I dan Termohon II serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Para Pemohon dan Termohon I dan Termohon II, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti T.II-1** tentang Surat Pelimpahan Perkara atas nama Juliardi Tanjung alias Juli (Pemohon I) dan Muhammad Rizki Fahmi alias Rizki (Pemohon II) tanggal 08 Juni 2017 ternyata bekas perkara telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan oleh Pengadilan telah pula dikeluarkan Penetapan Hari Sidang Nomor 79/Pid.B/2017/PN Mdl tanggal 09 Juni 2017 untuk mengadili perkara tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 (**Bukti T.II-2**) maka berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terhadap perkara permohonan praperadilan *a quo* haruslah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon gugur maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Prap/2017/PN Mdl halaman 25 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan praperadilan Para Pemohon gugur;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon secara tanggung renteng sejumlah Rp. 925.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **20 Juni 2017** oleh **Galih Rio Purnomo, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Hartini, S.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon I serta Termohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hartini, S.H.

Galih Rio Purnomo, S.H.

Untuk photocopy salinan putusan yang sesuai dengan bunyi aslinya diberikan untuk dan atas permintaan Kuasa Para Pemohon ;

Panyabungan, 20 Juni 2017

Wakil Panitera

MARHOT PAKPAHAN, SH

NIP. 195908141992010027

Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Prap/2017/PN Mdl halaman 26 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)